



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR :188.45/132 /1.12/2021

TENTANG

TIM MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran makanan olahan guna meningkatkan kualitas dan produktifitas makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Jember, perlu membentuk dan menetapkan Tim Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Makanan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Makanan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengadakan sinkronisasi Perencanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Jember dengan Program Pemerintah Pusat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- b. mengadakan sinkronisasi Perencanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Jember dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten Jember;
- c. mengadakan pembinaan dan penyuluhan bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten Jember terhadap kegiatan usaha dibidang makanan dan minuman;
- d. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan dan minuman terhadap bahaya Bahan Tambah Makanan (BTM);
- e. mendorong dunia usaha dibidang makanan dan minuman untuk meningkatkan keamanan mutu/ kualitas dan produktifitas dengan mengacu perlindungan konsumen;
- f. melindungi masyarakat terhadap dampak negatif makanan dan minuman dengan mengadakan pengawasan dan pengendalian pada Distributor dan Tempat Penjualan Makanan (TPM);
- g. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta motivasi kepada masyarakat tentang makanan dan minuman pada sekolah, TPM dan Tempat – tempat Umum (TTU);
- h. melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan, penertiban dan memberikan pembinaan, penyuluhan tentang makanan dan minuman dari resiko bahaya BTM;

- i. membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Jember;
- j. melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan dan minuman dengan bekerjasama lintas program dan lintas sektor; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jember.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 April 2021




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/132/1.12/2021
 TANGGAL : 21 April 2021

**SUSUNAN TIM MONITORING KABUPATEN
 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Bupati Jember
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
3	Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kab. Jember
4	Sekretaris	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
5	Anggota	<p>Tim I</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Resort Jember; c. 1 (satu) orang unsur Kejaksaan Negeri Jember; d. 1 (satu) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan Kab. Jember; f. 1 (satu) orang unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; g. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Jember; h. 1 (satu) orang unsur LOKA POM Jember. i. 1 (satu) orang unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; j. 1 (satu) orang Staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan k. 1 (satu) orang staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Jember. <p>Tim II</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; e. 1 (satu) Orang unsur LOKA POM Jember; f. 1 (satu) orang Staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan g. 1 (satu) orang staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Kab. Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S